



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERTANIAN,
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 196/KPTS/1981.
NOMOR : 536/Kpts/OP/6/1981
NOMOR : 139 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PUSAT
PENGEMBANGAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI CITANDUY**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERTANIAN, DAN
MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa untuk segera dapat menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 123/KPTS/1981 – Nomor : 347/Kpts/Um/4/1981 – Nomor : 85 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengembangan Wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy, perlu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Team Koordinasi Pusat khusus bagi pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy mendahului terbentuknya Team Koordinasi Pusat untuk seluruh pengembangan DAS-DAS lainnya;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980;
7. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 123/KPTS/1981 – Nomor : 347/Kpts/Um/4/1981 – Nomor: 85 Tahun 1981;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 145/KPTS/1975 jo. 112/KPTS/1977;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/KPTS/ORG/5/1975 jo. 453/KPTS/6/1980;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya masing-masing Nomor : B /MN-PPLH/6/1981 Tanggal Juni 1981 dan Nomor : B /I/MENPAN/6/1981 Tanggal Juni 1981;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERTANIAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PUSAT PENGEMBANGAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI CITANDUY.

Pasal 1

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy, dibentuk Team Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 123/KPTS/

1981 — Nomor : 347/Kpts/Um/4/1981 — Nomor : 85 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengembangan Wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy khusus untuk DAS Citanduy.

- (2) Team Koordinasi Pusat tersebut dalam ayat (1), selanjutnya disebut Team Koordinasi Pusat Citanduy, bersifat khusus untuk keperluan Daerah Aliran Sungai Citanduy sampai terbentuknya Team Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 123/KPTS/1981 — Nomor : 347/Kpts/Um/4/1981 — Nomor : 85 Tahun 1981.

Pasal 2

Team Koordinasi Pusat Citanduy terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Biro Pertanian dan Pengairan, BAPPENAS, merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua : Direktur Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II Ditjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, merangkap anggota ;
- c. Sekretaris :
 1. Direktur Sungai, Ditjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum, merangkap anggota;
 2. Direktur Reboisasi & Rehabilitasi Kehutanan Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian, merangkap anggota ;
- d. Anggota :
 1. Direktur Bina Program Pengairan, Ditjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum;
 2. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pekerjaan Umum;
 3. KAPUSDIKLAT Ilmu Pemerintahan, Badan Diklat, Departemen Dalam Negeri;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pertanian;
 5. Direktur Bina Program Tanaman Pangan, Ditjen Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
 - 6; Sekretaris Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian;
 7. Direktur Tata Usaha Anggaran, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
 8. Direktur Hygiene dan Sanitasi, Ditjen P3M, Departemen Kesehatan ;

9. Kepala Biro Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, BAPPENAS;
10. Pembantu Asisten I pada Asisten Menteri Negara PPLH Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup Alam.

Pasal 3

Team Koordinasi Pusat Citanduy mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy, yang meliputi aspek-aspek :

- a. Pembangunan jaringan irigasi, drainase dan perbaikan sungai serta bangunan pengendalian banjir;
- b. Penelitian dan monitoring untuk penyempurnaan (updating) masterplan pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai ;
- c. Pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai ;
- d. Penyediaan Air Bersih;
- e. Pengaturan penggunaan/pemanfaatan air untuk peningkatan produksi pangan dan untuk keperluan lainnya ;
- f. Peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan tata laksana pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai ;
- g. Aspek-aspek lain dalam rangka pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 1981.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

POERNOMOSIDI HADJISAROSA

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SOEDARSONO HADISAPOETRO